



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 066/Kep.449-Ortala/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta dipandang perlu dibentuk Tim Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu untuk duduk dalam tim dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu membentuk Tim Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kabupaten Purwakarta dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana diktum KESATU adalah :
- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kabupaten Purwakarta;
 - b. memantau pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kabupaten Purwakarta Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kabupaten Purwakarta;
 - c. menganalisa hasil Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kabupaten Purwakarta;

d. membuat laporan hasil Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kabupaten Purwakarta.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Kode Kegiatan 4.01.4.01.03.38. 11
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Juli 2020

f. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 066/kep.449-Ortala/2020

TANGGAL : 30 Juli 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAHUN 2020

SUSUNAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Pembina : Bupati Purwakarta
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Penanggung Jawab : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- V. Sekretaris : Kasubag Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Sekretariat Daerah;
- VI. Anggota :
1. Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah;
 2. Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sekretariat Daerah;
 3. Kasubag Perundang-undangan Setda;
 4. Kasubag. Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah;
 5. Kasubag. Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat DPRD;
 6. Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah;
 7. Kasubag. Perencanaan, Pelaporan dan Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan;
 8. Kasubag. Program dan Informasi Dinas Kesehatan;
 9. Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
 10. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 11. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 12. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
 13. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 14. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 15. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup;
 16. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 17. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

18. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perhubungan;
20. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
22. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
24. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
25. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pangan dan Pertanian;
26. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perikanan dan Peternakan;
27. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
28. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
29. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah;
30. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
31. Kasubbag. Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
32. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan;
33. Kasubbag. Perencanaan RSUD Bayu Asih;

VII KESEKRETARIATAN

1. Edi Junaedi, S.IP
2. Eliyani, SE.
3. Endang Hernawan
4. Asep Asianto, A. Md
5. Dewi Meiliawati, A.Md
6. Neng Nurcahyani, SE, MM
7. Rian Iryandi, S.IP
8. Salma Destiana
9. Nathasya Febrinska

f. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA